



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dari fraksi Partai Demokrat, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/42 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/64 Tahun 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Menyetujui perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana terlampir.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 27 Agustus 2021.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang  
Nomor 20 Tahun 2021  
Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan  
Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.

---

Ketua : Muh Harjadi, SH  
Wakil Ketua : Tyas Anggraeni BP, SE, M.Sc  
Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah  
Anggota : 1. Evin Septa Haryanto Kamil, SH  
2. Joko Mei Budi Utomo  
3. Iwan Soeradmoko,SH  
4. Imam Musaechoni  
5. Imam Indra Setyawan  
6. Irina

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,

